



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## TANTANGAN PENGHAPUSAN KREDIT MACET UMKM

**Muhammad Zulfikar Emir Zanggi**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[muhammad.zanggi@dpr.go.id](mailto:muhammad.zanggi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Sebagai upaya membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyerap lebih dari 97% tenaga kerja, pemerintah menggulirkan kebijakan penghapusan kredit macet UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. Aturan tersebut bertujuan untuk meringankan beban UMKM yang mengalami kesulitan dalam melunasi kredit pada bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Kebijakan ini berfokus pada penghapusan tagihan kredit macet, bukan pembebasan utang secara keseluruhan. Proses penghapusan memang harus melalui restrukturisasi, hapus buku, hingga penghapusan kredit, sehingga tidak serta merta dihapus.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah persyaratan restrukturisasi kredit yang dianggap memberatkan. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa restrukturisasi kredit cenderung lebih sesuai diterapkan pada kredit macet dengan nilai besar, karena untuk piutang bernilai kecil, biaya yang timbul dari proses restrukturisasi justru berpotensi melebihi nilai utang itu sendiri. Sebagian besar pinjaman UMKM termasuk dalam kategori mikro yang memiliki utang kurang dari Rp50 juta.

Pelaku UMKM diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan untuk dapat memperoleh fasilitas penghapusan kredit macet, di antaranya nilai pokok utang yang macet tidak boleh melebihi Rp500 juta; piutang tersebut harus sudah dihapus pembukuan selama sekurang-kurangnya lima tahun sejak berlakunya PP Nomor 47 Tahun 2024; tidak dijamin oleh lembaga asuransi; serta tidak memiliki agunan, atau jika ada, agunan tersebut tidak dapat dijual atau telah habis terjual. Mengacu pada ketentuan tersebut, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa hanya 67.668 debitur yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas penghapusan kredit macet, dengan total nilai utang sebesar Rp2,7 triliun. Angka ini menunjukkan ketimpangan yang cukup besar dibandingkan dengan target pemerintah yang semula berencana menghapus utang bagi 1.097.155 debitur UMKM. Hingga 11 April 2025, pemerintah baru berhasil merealisasikan penghapusan kredit macet senilai Rp486,10 miliar yang mencakup 19.375 debitur. Sementara itu, total potensi piutang UMKM secara nasional diperkirakan mencapai Rp14,8 triliun yang tersebar pada 1.097.155 debitur.

Tantangan lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan program penghapusan kredit macet UMKM adalah kekhawatiran terhadap munculnya *moral hazard*. Kekhawatiran ini muncul ketika pelaku UMKM yang sebenarnya masih memiliki kapasitas finansial untuk melunasi utangnya justru berusaha mengambil keuntungan dari program tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan ketentuan penghapusan kredit macet harus dijalankan secara konsisten dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Penegakan aturan secara tegas menjadi kunci dalam mencegah penyalahgunaan program oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Alasan bank tidak bisa merestrukturisasi utang UMKM dikarenakan rata-rata pinjaman usaha kategori mikro di bawah Rp 50juta. Biaya restrukturisasi menjadi lebih tinggi dibandingkan utang UMKM tersebut. Oleh karena itu, tidak ada bank yang mengambil langkah tersebut. Untuk menyasiasi hal tersebut, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, telah bertemu dengan pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Setelah masa berlaku PP tersebut habis, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) BUMN. Dalam konteks ini, koordinasi antara Kementerian UMKM dengan Kementerian BUMN, khususnya institusi perbankan dan pembiayaan dalam naungan Kementerian BUMN sangat diperlukan. Kerja sama tersebut penting untuk menyusun regulasi teknis atau aturan turunan yang mampu menekan potensi *moral hazard* dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program penghapusan piutang macet kepada UMKM.

## Atensi DPR

Penghapusan kredit macet UMKM memang diawali dengan restrukturisasi utang. Adanya restrukturisasi penghapusan kredit macet UMKM memiliki dampak yang bertujuan baik, karena menjadikan proses penghapusan utang macet menjadi lebih selektif terhadap UMKM yang masih bisa diselamatkan dan memiliki prospek bisnis bagus.

Untuk mendukung optimalisasi kebijakan ini, Komisi VII DPR RI diharapkan dapat mengambil beberapa langkah strategis. *Pertama*, mendorong Kementerian UMKM segera melakukan pemutakhiran data UMKM secara menyeluruh, meliputi informasi mengenai jumlah utang, profil usaha, dan proyeksi keberlanjutan bisnis. *Kedua*, mendorong penyusunan peraturan teknis yang rinci, transparan, dan akuntabel, guna mencegah potensi penyimpangan dalam implementasi program penghapusan. *Ketiga*, mendorong pelaksanaan sosialisasi dan program pendampingan bagi UMKM yang dinilai masih memiliki potensi usaha yang baik agar dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal. Di samping itu, Komisi VII DPR RI juga perlu aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyusunan regulasi teknis, implementasi kebijakan, serta evaluasi efektivitas program penghapusan.

## Sumber

finance.detik.com. 1 Mei 2025;  
Koran Jakarta, 2,3, dan 4 Mei 2025;  
mediaindonesia.com, 1 Mei 2025; dan  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2018.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*